



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2012/PTA.Mdo.

kîñ~1=ññeãoM=ññeãufeãkîñññBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini antara :

PEMBANDING, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan **wiraswasta**, bertempat tinggal di **Kota Manado**, dalam hal ini dikuasakan kepada STENLY LONTOH, SH dan DETY LERAH, SH Advokat pada LAW OFFICE “KARINDA & LONTOH” ASSOCIATES beralamat di Perum Camar Asri Block C Nomor 007 Ranomuut Manado, sebagai **Tergugat/Pembanding**.

M E L A W A N

TERBANDING, Agama Islam, pekerjaan **wiraswasta**, bertempat tinggal di **Kota Manado**, dalam hal ini dikuasakan kepada NOORCHE JABEZ TUMUNDO, SH dan TJAKRA LUKUM, SH keduanya Advokat/ Pengacara, beralamat di Kantor Advokat & Bantuan Hukum NOORCHE J. TUMUNDO, SH & REKAN di Jalan Nender Mandang No. 10 Kelurahan Mapanget Barat Kota Manado, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula berita acara pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Manado sesuai amar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 01/Pdt.G/2012/PTA.Mdo, tanggal 23 Juli 2012;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado tanggal 4 April 2012 Nomor 197/Pdt.G//2011/PA.Mdo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa harta-harta bergerak dan harta-harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1 Sebidang tanah seluas 67m² (enam puluh tujuh meter persegi), sertifikat hak milik Nomor 124/Karombasan tertanggal 25-01-2010, berikut bangunan rumah beton permanen yang berdiri diatasnya, seluas 43,70m², izin mendirikan bangunan Nomor 202/4189/IMB/BP2T/V/2011, tertanggal 30 Mei 2011, terletak di **Kota Manado**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, rumah **Tergugat**;

Timur, rumah keluarga Johan Umboh;

Selatan, rumah keluarga Yoppy Suak;

Barat, rumah keluarga Terry Kenap;

- 2 Sebidang tanah seluas 259m² (Dua ratus lima puluh Sembilan meter persegi), sertifikat hak milik Nomor 134/Karombasan tertanggal 22-06-2010, berikut bangunan rumah beton permanen yang berdiri diatasnya, seluas 216,92m² (Dua ratus enam belas koma sembilan puluh dua meter persegi), izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/4188/0866/IMB/BP2T/V/2011, tertanggal 30 Mei 2011, terletak di

Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara, rumah keluarga Yossy Umboh dan keluarga Walukow Suak;

Timur, rumah keluarga Johan Umboh;

Selatan, rumah **Tergugat**;

Barat, rumah keluarga Jerry Kenap;

3 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No. Polisi DB 9099 MG,
atas nama **Tergugat**;

4 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro No. Polisi DG 9215
MN;

3 Menetapkan bagian **Penggugat** $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian **Tergugat** $\frac{1}{2}$ (seperdua),
dari harta bersama **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana tersebut dalam point
2 (dua) amar putusan ini, setelah dikurangi hutang bersama;

4 Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta
bersama sebagaimana yang tersebut pada point 2 (dua) amar putusan ini kepada
Penggugat. Apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka
dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya
dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

5 Menghukum **Penggugat** dan **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara ini
sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), masing-
masing separuh secara tanggung renteng;

6 Menolak gugatan **Penggugat** untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, telah dijatuhkan
putusan sela tertanggal 23 Juli 2012 yang memerintahkan pengadilan tingkat pertama
melakukan pemeriksaan bukti-bukti mengenai hutang yang didalilkan oleh pihak
Tergugat/Pembanding. Putusan sela tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan tambahan oleh pengadilan tingkat pertama tersebut telah pula dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Manado, yang merupakan kelengkapan berkas perkara banding Nomor 01/Pdt.G/2012/PTA.Mdo dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh **Tergugat/Pembanding** dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara harta bersama dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Manado, kecuali mengenai hutang bersama, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan Pengadilan Agama mengenai hutang-hutang yang didalilkan oleh **Tergugat/Pembanding**, yaitu : hutang di **BRI**, di **Bank** dan di **Perum Pegadaian**, kedua belah pihak mengakui telah dibayar lunas. Dengan demikian tidak ada lagi hutang piutang pada lembaga tersebut yang harus dikonversi/diperhitungkan dalam pembagian harta bersama, meskipun yang membayar pihak **Tergugat/Pembanding** karena harta sengketa serta sewa dan atau penghasilan sepenuhnya dikuasai oleh **Tergugat/Pembanding**;

Menimbang, bahwa mengenai hutang/pinjaman pada **Toko Hasil Bumi bos kedelai** yang didalilkan **Tergugat/Pembanding** sebanyak Rp. 200.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus juta rupiah) dan masih tersisa Rp. 148.079.000,- (Seratus empat puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ternyata disanggah oleh **Penggugat/Terbanding**, dan menurut **Penggugat/Terbanding** hutang pada **bos kedelai** hanya sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1924 KUH Perdata pengakuan itu tidak boleh dipisah (onsplitsboar aveau), sehingga pengakuan utang sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) oleh **Penggugat/Terbanding**, sama halnya tidak ada dalil yang diakui, dan pihak **Tergugat/Pembanding** tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa apabila azas onsplitsboar aveau diterapkan, maka berarti merugikan pihak **Tergugat/Pembanding**, sehingga baginya tidak perlu lagi membuktikan apa yang telah diakui oleh pihak **Penggugat/Terbanding**, akan tetapi pembuktian tetap dibebankan kepada **Penggugat/Terbanding** mengenai kebenaran klausul yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama, **Penggugat/Terbanding** tidak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung pengakuannya tersebut, sedang alat bukti **Tergugat/Pembanding** berupa foto copy tagihan hutang dari **Toko Hasil Bumi** (lampiran bukti 3 dan 4 jo. Bukti T.9) adalah akta dibawah tangan dan disanggah oleh **Penggugat/Terbanding**. Oleh karenanya baik secara formil maupun materil tidak cukup memberikan bukti adanya hutang yang didalilkan. Demikian halnya dengan **Penggugat/Terbanding**, sama sekali tidak mengajukan alat bukti mengenai klausul atau pengakuan hutang yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harta bersama aquo, haruslah dibagi dua sama besar antara **Penggugat/Terbanding** dengan **Tergugat/Pembanding** tanpa pengurangan hutang bersama seperti pada amar putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh **Tergugat/Pembanding** dalam memori bandingnya mengenai hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang harus diperhitungkan tidak dapat dibuktikan dan menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada **Pemohon/Penggugat**, namun karena perkara tersebut untuk kepentingan kedua belah pihak, maka biaya perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado tanggal 4 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1433 H Nomor 197/Pdt.G/2011/PA.Mdo yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

2. Mengabulkan gugatan **Penggugat/Terbanding** untuk sebagian;
3. Menetapkan bahwa harta-harta bergerak dan harta-harta tidak bergerak sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 3.1. Sebidang tanah seluas 67 M², sertifikat hak milik No. 124/Karombasan tertanggal 25 Januari 2010, berikut bangunan rumah beton permanen yang berdiri diatasnya seluas 43,70 M² terletak di **Kota Manado** dengan batas-batas :

Utara : Rumah **Pembanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Rumah keluarga Johan Umboh;

Selatan : Rumah keluarga Yoppy Suak;

Barat : Rumah keluarga Terry Kenap;

3.2. Sebidang tanah seluas 259 M², sertifikat hak milik No. 134/Karombasan tertanggal 22 Juni 2010, berikut bangunan rumah beton permanen yang berdiri di atasnya luas 216,92 M² di **Kota Manado** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah keluarga Yossy Umboh dan keluarga Walakow Suak;

Timur : Rumah keluarga Johan Umboh;

Selatan : Rumah keluarga **Pembanding**;

Barat : Rumah keluarga Terry Kenap;

3.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No. Pol. DB 9099 MD atas nama **Tergugat**;

3.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro No. Pol. DB 9215 MN;

adalah harta bersama dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

4. Menetapkan bagian **Penggugat** dan **Tergugat** masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam point tiga amar putusan ini;

5. Menghukum **Tergugat/Pembanding** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam point tiga amar putusan ini kepada **Penggugat/Terbanding**, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menolak gugatan **Penggugat** untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum **Penggugat** dan **Tergugat** untuk secara bersama-sama membayar seluruh biaya perkara ini, yaitu pada tingkat pertama sejumlah Rp. 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1433 H, kami
Drs. H. ABUHURAERAH, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. RUSJDY A. SAID, M.H. dan Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hj. RUWAIDA ABRAHAM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. ABUHURAERAH, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. RUSJDY A. SAID, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. RUWAIDA ABRAHAM, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000,-

2. Materai Rp. 6.000,-

3. Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)